



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKPER RUMKIT TK. III MANADO
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : PKS / 12 / VII / 2022

NOMOR : PKS.24/KWS1/KS.01/VII/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh dua (15-07-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Bambang Setiawan, M.Kes** Direktur Akper Rumkit Tk. III Manado, yang bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Akper Rumkit Tk. III Manado, beralamat di Jalan 14 Februari 9 Kompleks RS R.W. Mongisidi Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.** Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Institusi Pendidikan Diploma III Keperawatan di bawah Naungan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Perwakilan Sulawesi Utara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran/pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, teknologi, serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**;
- c. diseminasi informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi di Akper Rumkit Tk. III Manado kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**;
 - b. memfasilitasi program pendidikan tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. melakukan pemetaan kepada calon mahasiswa, mahasiswa, atau alumni yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program pendidikan tinggi; dan
 - b. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan penelitian dan kajian kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada calon mahasiswa, mahasiswa, atau alumni **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dari **PIHAK KESATU**;
 - mendapatkan fasilitas program pendidikan tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
 - mendapatkan data pemetaan calon mahasiswa, mahasiswa, atau alumni **PIHAK KESATU** yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- menyusun bahan materi sosialisasi;
 - melakukan kegiatan pemberdayaan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
 - melakukan diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

↑

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang berkehendak mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

AKPER Rumkit Tk. III Manado

Alamat : Jalan 14 Februari 9 Kompleks RS R.W Monginsidi Manado

Telepon : 081542749568

Email : tuud_akper.rumkit@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 0812-9463-2313

Email : ppsdm@bp2mi.go.id dan/atau ppsdm.bp2mi@gmail.com

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Provinsi Sulawesi Utara**

Alamat : Jalan Babe Palar No. 96 Manado

Telepon : 0431 - 850695

Email : uptbp2mimano@gmail.com


- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



dr. BAMBANG SETIAWAN, M.Kes

PIHAK KEDUA,



AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Provinsi Sulawesi Utara**

Alamat : Jalan Babe Palar No. 96 Manado

Telepon : 0431 - 850695

Email : uptbp2mim Manado@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



dr. BAMBANG SETIAWAN, M.Kes

PIHAK KEDUA,



AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA